

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satunya adalah fokus terhadap desa dari berbagai segi permasalahan yang ada belum secara sungguh-sungguh melalui program antar sektor yang saling terintegrasi satu sama lain. Itu sebabnya maka sistem dan mekanisme kelembagaan dan pengembangan ekonomi di pedesaan tidak memperoleh perhatian yang berkelanjutan, kurang efektif dan di sisi lain berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah.

Padahal desa merupakan pemerintah dalam unit kecil yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah

memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana dalam clausula pertimbangan dinyatakan bahwa:

“bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”<sup>2</sup>

Badan usaha milik desa ini merupakan bentuk usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaan-nya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan me-netapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Purnamasari, “Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi),” *Slide Interface Penabulu Alliance*, hlm. 4

<sup>2</sup> Clausula Pertimbangan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

<sup>3</sup> Coristya, Heru, dan Suwondo, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No. 6, hlm. 1069

Pengembangan BUMDes di berbagai wilayah perdesaan juga merupakan dampak dari keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya amanat peraturan perundang-undangan dalam pendirian BUMDes, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya.

BUMDesa diharapkan menjadi salah satu pilar kegiatan di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDesa harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.<sup>4</sup>

Dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Melalui Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, bahwa dalam hal persiapan pendirian sebuah BUMDes, dalam tahap persiapan Pemerintah Desa bersama dengan Pengelola BUMDes dan BPD melakukan musyawarah untuk mencari potensi yang akan dijadikan sebagai unit usaha baru BUMDes atau mengembangkan unit yang sudah ada. Kemudian disusunlah proposal terkait

---

<sup>4</sup> Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Melalui Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, hlm. 2

unit usaha yang akan dikelola tersebut. Proposal tersebut diajukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk ditindaklanjuti dalam hal rencana penggunaan dana maupun terkait kemitraan yang akan dibangun selanjutnya.<sup>5</sup> Pendirian BUMDES sendiri menurut PP no 72 tahun 2005 pasal 78 haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa maka semakin besar pula peluang BUMDES untuk mengelolanya.<sup>6</sup>

Salah satu BUMDes yang cukup berhasil dalam membangun perekonomian di desa adalah BUMDes Tirta Mandiri Klaten yang didirikan oleh pemerintah desa Ponggok. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Ponggok menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Awal terbentuknya BUMDes usaha yang dikelola hanya toko pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat serta merintis kegiatan pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes, kini BUMDes Tirta Mandiri Klaten mengalami pergerakan yang lebih baik. Dalam jangka waktu satu tahun BUMDes sudah menghasilkan laba Rp. 100.000.000,- dan disetor sebagai PAD sebesar Rp. 30.000.000,- (30% dari laba) pada tahun 2010. Lebih dari itu, dengan mengelola satu objek wisata saja yaitu umbul ponggok terbukti pada tahun

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>6</sup> Rizka, Ratih, Lely, "Strategi Manajemen Aset BUMDes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.1, hlm.1

2014 PAD yang diterima dari hasil usaha BUMDes sudah sebesar Rp. 350.000.000,-.<sup>7</sup>

Mengenai tanggung jawab BUMDes terletak pada kepala desa sebagai bagian dari pemerintah desa. Dimana pemerintah desa adalah meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan jika ada permasalahan dalam kelembagaan BUMDes dan hubungannya dengan kemitraan, maka penyelesaiannya berada di pemerintah desa dan penyelesaiannya melibatkan lembaga desa bersama warga masyarakat.<sup>8</sup>

Saat ini, BUMDes Tirta Mandiri mengelola berbagai macam units usaha, di antaranya pengelolaan PAM air bersih, kegiatan perikanan, pertanian, pariwisata dan kuliner, simpan pinjam dan lain sebagainya. Dengan penghasilan dan omset BUMDes yang sedemikian besar, hal ini sebagai tumpuan dalam memajukan perekonomian warga di Desa Ponggok sendiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri Klaten.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Bumdestirtamandiri.co.id, *Profil Bumdes: Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*, dalam <http://www.bumdestirtamandiri.co.id>, diunduh Senin, 25 September 2017 pukul 13:28

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 11 Peraturan Desa Ponggok No. 6 tahun 2009

1. Bagaimana AD ART dan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten oleh Pemerintah Desa Ponggok?
2. Bagaimana pengelolaan unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten berdasarkan Peraturan Desa BUMDes dan Undang-Undang Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan AD ART dan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten oleh Pemerintah Desa Ponggok
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten berdasarkan Peraturan Desa BUMDes dan Undang-Undang Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis


Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah sumbangan kepada pembangunan hukum nasional tentang pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan yang maksimal Badan Usaha Milik Desa di setiap pedesaan guna dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat

dan mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Selain itu juga dapat bermanfaat untuk pengemban ilmu hukum dengan memahami proses pendirian dan struktur organisasi serta unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri Klaten.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum sebab dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya BUMDes di setiap pedesaan dengan memanfaatkan dana desa dan dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya BUMDes, maka kesejahteraan masyarakat dapat berawal dari desa dan juga terjadinya peningkatan taraf hidup dan lapangan pekerjaan yang membaik dengan pengelolaan BUMDes yang baik dan terencana.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti bahan pustaka (*library research*), atau dengan kata lain penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau dengan meneliti putusan, perundang-undangan vertikal maupun horisontal yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti yang meliputi undang-undang maupun peraturan-peraturan di bawah atau di atasnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>10</sup> Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang tinjauan yuridis terkait BUMDes Tirta Mandiri Klaten.

### **3. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan hukum yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

<sup>10</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma, asas, nilai-nilai, kaidah atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes
- c. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa
- d. Peraturan Desa Pongok No. 6 tahun 2009 tentang BUMDes

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan yang dilakukan dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji, membaca, dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan,

---

<sup>11</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8

seperti undang-undang desa, peraturan-peraturan desa, dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>12</sup> Proses analisis data yang diperoleh dari hasil analisa data yang dilakukan dengan studi kepustakaan kemudian diperbandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait BUMDes Tirta Mandiri Klaten.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

---

<sup>12</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum Desa yang meliputi pengertian Desa, pengertian Pemerintah Desa, fungsi dan kewenangan kepala desa, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan juga tinjauan umum mengenai BUMDes yang meliputi pengertian BUMDes, dasar hukum BUMDes, proses pendirian BUMDes secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam BUMDes, dan sebagainya.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai AD ART dan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten oleh Pemerintah Desa Pongok dan pengelolaan unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten berdasarkan Peraturan Desa BUMDes dan Undang-Undang Desa.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA